



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR 071/4112/427.71/2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LUMAJANG
INNOVATION AWARD TAHUN 2022

2022

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

*Lumajang Innovation
Award*

BAPPEDA



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Visi Bupati Lumajang dalam periode 5 tahun pemerintahannya adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”. Pada tahun 2022 diprioritaskan pada pengembangan pariwisata, pertanian dan usaha mikro, didukung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penggunaan teknologi informasi.

Menurut Wikipedia, pengertian teknologi Informasi (IT) adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Selain itu fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Sedangkan Inovasi ialah sebuah ide, gagasan, ojek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau pun diadopsi.

Merujuk pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK bahwa dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumberdaya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil dilingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks kebijakan inovasi daerah sesuai dengan UndangUndang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi bukan lagi alternatif tetapi menjadi jalan utama yang harus ditempuh untuk meningkatkan daya saing.

Dalam rangka memfasilitasi, memacu, dan memudahkan budaya inovasi di Kabupaten Lumajang, maka Bappeda Kabupaten Lumajang menyelenggarakan *Lumajang Innovation*

Award pada tahun 2022. Penyelenggaraan acara ini di harapkan bisa meningkatkan keinginan masyarakat untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Selain itu juga diharapkan memicu OPD untuk menciptakan inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No. 03 tahun 2012 dan no. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

- a. Menumbuhkan daya inovasi masyarakat dan perangkat daerah;
- b. Memberikan penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang yang telah berhasil membuat inovasi dan sudah teruji kemanfaatannya;
- c. Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memiliki inovasi untuk memperbaiki pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya.

Tujuan :

- a. Mendorong tumbuh kembangnya budaya inovasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mendorong produk unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional;

- c. Mendorong tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat untuk berbudaya kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
- d. Sebagai media komunikasi yang baik antara masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah dan dunia usaha.

4. Sasaran :

- a. Terciptanya budaya inovasi di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- b. Terciptanya produk unggulan daerah yang bersaing;
- c. Terciptanya kesadaran Masyarakat Lumajang untuk berinovasi dan berkreasi di segala bidang;
- d. Terjalinnnya hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha.

5. Lingkup Kegiatan

- a. Penetapan petunjuk teknis
- b. Sosialisasi panduan *Lumajang Innovation Award*
- c. Pengumpulan data usulan atau proposal
- d. Seleksi atau penilaian
- e. Pengusulan dan penetapan calon penerima penghargaan
- f. Penetapan penerima penghargaan
- g. Pemberian penghargaan Lumajang Innovation Award

BAB II

KETENTUAN LUMAJANG INNOVATION AWARD

1. Ketentuan Umum

a. Perangkat Daerah

- 1) Perangkat Daerah / Unit Kerja / BUMD Pemerintah Kabupaten Lumajang
- 2) Belum pernah mendapat penghargaan ditingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan di atasnya.
- 3) Inovasi sudah berjalan dan sudah dilaksanakan minimal 6 bulan dari tanggal batas pengumpulan proposal inovasi dan ada produk inovasinya (bukan rancangan/ide)
- 4) Karya inovasi dapat berupa produk IT maupun non IT
- 5) Untuk perangkat daerah, unit kerja dan BUMD, hanya dapat mengusulkan paling banyak 1 inovasi

b. Masyarakat Umum

- 1) Perorangan (individu) / Kelompok (maksimal 5 orang)
- 2) Kriteria peserta meliputi seluruh komponen masyarakat diluar pemerintah daerah meliputi kelompok masyarakat / masyarakat perorangan, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, sekolah, perusahaan swasta, komunitas dll, dengan pengajuan berupa perorangan atau kelompok.
- 3) Masyarakat berdomisili di Kabupaten Lumajang
- 4) Belum pernah mendapat penghargaan ditingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan di atasnya.
- 5) Inovasi sudah berjalan dan sudah dilaksanakan minimal 6 bulan dari tanggal batas pengumpulan proposal inovasi dan ada produk inovasinya (bukan rancangan/ide)
- 6) Karya inovasi dapat berupa produk IT maupun non IT

2. Kategori Lomba

a. Kategori I, Perangkat Daerah/Unit Kerja

Untuk perangkat lingkup perangkat daerah, semua inovasi yang berbentuk (semua bentuk inovasi masuk dalam 2 kategori)

1. Sub Kategori pelayanan publik dan tata kelola

Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, serta inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang

meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Produk Inovasi Daerah pada sub kategori ini diantaranya berupa SOP, tahapan dan semacamnya selain bentuk produk / sistem.

2. Sub Kategori IT dan produk

Inovasi yang menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru yang bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Atau merupakan penciptaan produk, pembaharuan dari sebuah produk dari yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama, produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas, atau nilai tambah dari suatu barang atau jasa;

Produk Inovasi Daerah pada sub kategori ini diantaranya berupa website, aplikasi android atau semacamnya, produk / alat peraga atau semacamnya.

b. Kategori II, Masyarakat

1. Sub Kategori non IT dan Produk

Semua gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki tatanan atau aktivitas atau cara baru manusia yang berhubungan dengan segala aspek berupa mekanisme, tahapan, metode diluar barang dan sistem.

Produk Inovasi Daerah pada sub kategori ini diantaranya berupa SOP, tahapan dan semacamnya selain bentuk produk / sistem.

2. Sub Kategori IT dan produk

Inovasi yang menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru yang bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Atau merupakan penciptaan produk, pembaharuan dari sebuah produk dari yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama, produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas, atau nilai tambah dari suatu barang atau jasa;

Produk Inovasi Daerah pada sub kategori ini diantaranya berupa website, aplikasi android atau semacamnya, produk / alat peraga atau semacamnya.

3. Kriteria Inovasi

A. Kriteria Inovasi Perangkat daerah dan Unit Kerja

- 1) Mengandung pembaruan seluruh atau Sebagian unsur dari inovasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan

inovasi lainnya atau perbaikan sebagai evaluasi dari inovasi yang telah dilaksanakan sebelumnya

- 2) Memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat
- 3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik atau tata kelola pemerintahan
- 5) Merupakan terobosan untuk mempermudah ASN atau PD dalam melaksanakan tugasnya
- 6) Merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik pemerintah daerah dan/atau
- 7) Mudah direplikasi oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.
- 8) Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan pelaksanaan inovasinya dalam bentuk produk hukum dan peraturan perundangan.

B. Kriteria Inovasi masyarakat :

1. Merupakan hasil inovasi perorangan/kelompok yang telah diterapkan di wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Bukan hasil program/fasilitasi Pemerintah/Pemerintah Daerah, maupun Lembaga Litbang Pemerintah/ Pemerintah Daerah.
3. Merupakan inovasi baru atau perbaikan/pembaruan dari inovasi yang telah ada sebelumnya.
4. Teknologinya sederhana dan dapat diaplikasikan dalam skala rumah tangga / lingkungan.
5. Mempunyai manfaat yang berkelanjutan

BAB III

PELAKSANAAN

A. Tata Cara Pengajuan Proposal

1. Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang
 - a. Penyampaian proposal inovasi dengan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang.
 - b. Proposal inovasi dan kelengkapannya dikirim dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) eksemplar yang disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Lumajang Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Proposal dalam bentuk softcopy proposal disampaikan melalui upload ke :
 - 1) Bit.ly : <https://bit.ly/LAHARJAVA2022>; atau
 - 2) Google form : <https://bit.ly/FORMSLAHARJAVA22>
 - d. Proposal atau profil temuan/inovasi ditulis maksimal 20 halaman sudah termasuk lampiran, kertas A4, huruf Arial 12, dilampiri gambar teknis sesuai kebutuhan.
 - e. Sistematika penulisan
Judul, Kategori/bentuk Inovasi, PD Inovator, Tanggal Pelaksanaan Inovasi, Latar Belakang Permasalahan, maksud dan tujuan, Manfaat, Desain Inovasi, Kebaruan, Lampiran.
2. Masyarakat
 - a. Penyampaian proposal inovasi ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang.
 - b. Proposal inovasi dan kelengkapannya dikirim dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) eksemplar yang disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Lumajang Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dialamatkan ke Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7 Lumajang / disampaikan secara langsung
 - c. Proposal dalam bentuk softcopy proposal disampaikan melalui upload ke :
 - 1) Bit.ly : <https://bit.ly/LAHARJAVA2022>; atau
 - 2) Google form : <https://bit.ly/FORMSLAHARJAVA22>
 - d. Proposal atau profil temuan/inovasi ditulis maksimal 20 halaman sudah termasuk lampiran, kertas A4, huruf Arial 12, dilampiri gambar teknis sesuai kebutuhan.
 - e. Sistematika penulisan:

- f. Judul, Kategori/bentuk Inovasi, Inovator, Tanggal Pelaksanaan Inovasi, Latar Belakang Permasalahan, maksud dan tujuan, Manfaat, Desain Inovasi, Kebaruan.

B. Pelaksanaan

- a. *Lumajang Innovation Award* akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2022
- b. Tata cara penilaian atau timeline Lumajang Innovation Award seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Timeline *Lumajang Innovation Award*

No	Waktu	Kegiatan
1	2 Agustus 2022	Sosialisasi <i>Lumajang Innovation Award</i> (Launching)
2	3 Agustus – 16 September 2022	Pemasukan Pendaftaran Proposal Inovasi
3	19 - 27 September 2022	Seleksi Administrasi
4	30 September 2022	Pengumuman seleksi Administrasi
5	17 – 21 Oktober 2022	Pelaksanaan Presentasi
6	27 Oktober 2022	Pengumuman Hasil Penilaian Presentasi
7	7 - 11 November 2022	Pelaksanaan Verifikasi Lapangan
8	30 November 2022	Pengumuman Pemenang <i>Lumajang Innovation Award</i>
9	15 Desember 2022	Penyerahan penghargaan pemenang

C. Penilaian

a. Tahapan Penilaian

Proses penilaian *Lumajang Innovation Award* melalui :

1. Penilaian kelengkapan administrasi/dokumen
 Pada tahap ini, Tim Juri akan melaksanakan penilaian terhadap prososal yang di kirimkan, Untuk menilai kelengkapan proposal berdasarkan panduan penilaian. Masing-masing kategori akan dipilih 10 proposal inovasi.
2. Penilaian Substantif
 Proposal yang lolos pada tahap penilaian administrative, akan melakukan presentasi dihadapan tim juri. Penilaian substantif ditekankan pada kesesuaian

substansi atau penggambaran inovasinya. Pada tahap ini akan dipilih 6 calon pemenang pada masing-masing kategori.

3. Kunjungan Lapangan
4. Tim juri akan melakukan verifikasi lapangan atau kunjungan lapangan pada peserta yang lolos pada tahapan penilain substantif. Keputusan dewan juri terkait hasil lomba *Lumajang Innovation Award* tahun 2022 Kabupaten Lumajang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
5. Penetapan pemenang
Penetapan pemenang hasil penilaian dewan juri ditetapkan oleh kepala Bappeda.

b. Aspek Penilaian

1. Aspek Penilaian inovasi kategori perangkat daerah / unit kerja berfokus pada :

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
A	KELENGKAPAN	1	Bidang Inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi Bidang / Kategori / Subkategori dalam proposal
	(Bobot 25)	2	Judul inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi judul inovasi dalam proposal
		3	Tanggal Inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi tahun penerapan inovasi dalam proposal
		4	Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi nama inovator (perorangan / kelompok) dalam proposal
		5	Kontak Person / Nomor HP Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi kontak person inovator dalam proposal
		6	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi Perangkat Daerah / Unit Kerja inovator dalam proposal
		7	Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian	tidak ada / ada	Terdapat informasi kebaruan / keunikan / hal yang berbeda dengan yang lain dalam inovasi di proposal

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
		8	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	tidak ada / ada	Keterlibatan SDM yang melaksanakan inovasi daerah
		9	Dukungan Anggaran	tidak ada / ada	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD
		10	Pedoman/ Petunjuk Teknis	tidak ada / ada	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan
		11	Penyelesaian Layanan Pengaduan	tidak ada / ada	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah
		12	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Rumit / Sederhana (waktu cepat dengan sedikit alat)	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi
		13	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	tidak ada / ada	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna
B	SUBSTANSI	1	Latar Belakang Permasalahan	ada, penjelasan runtut dan semua aspek terpenuhi	Menjelaskan secara runtut gambaran kondisi, permasalahan yang terjadi / dialami hingga munculnya solusi
	(bobot 75)	2	Tujuan Melakukan Inovasi	ada dan berkorelasi dengan latar belakang	Menggambarkan tujuan pembuatan inovasi yang berkorelasi dengan latar belakang
		3	Manfaat	ada dan berkontribusi nyata, berkorelasi dengan tujuan	menggambarkan kontribusi yang dirasakan dari penerapan inovasi

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
		4	Rancang Bangun /Disain Inovasi/ tata cara pelaksanaan inovasi	ada dengan gambar / penjelasan yang mudah dipahami	Menggambarkan tata cara pelaksanaan / alur / SOP / mekanisme pelaksanaan
		5	Regulasi Inovasi Daerah	SK OP / Perkada / Perda	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah
		6	Penggunaan IT	Manual / elektronik / Internet	Penggunaan alat elektronik dalam inovasi daerah
		7	Sosialisasi Kebijakan	Belum / sekali dalam 1 tahun / 2 kali dalam setahun / lebih dari 2 kali setahun	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada masyarakat
		8	Bimtek Inovasi	Belum / sekali dalam 1 tahun / 2 kali dalam setahun / lebih dari 2 kali setahun	Suatu kegiatan dimana peserta diberikan pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah
		9	Program Dan Kegiatan Di dokumen Perencanaan PD	Belum dituangkan / sudah dituangkan dalam Renja/ sudah dituangkan dalam Renstra / Sudah dituangkan dalam RPJMD	Proses pemerintah daerah dalam menentukan strategi atau arah inovasi daerah
		10	Jejaring Inovasi	Hanya berjalan di PD sendiri atau tertentu / diterapkan di lintas PD-UK / terintegrasi dengan PD lain dan/atau diterapkan oleh lembaga lain	Interaksi antar pelaku inovasi daerah
		11	Replikasi	Belum direplikasi / di replikasi antar unit kerja / di	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
				replikasi antar PD / di replikasi antar pemerintah daerah atau lembaga lain	
		12	Kualitas Inovasi Daerah	Blm ada kebaruan / Sudah (tidak setiap tahun) / Sering (setiap tahun)	Inovasi daerah yang diterapkan mengandung unsur kriteria Pembaharuan sesuai kewenangan dan dapat di replikasi (jelaskan)
		13	Pengelola Inovasi	Ditetapkan dengan SK PD-UK/ SK Sekda /SK Bupati	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan
		14	Ketersediaan Informasi Layanan	Manual / elektronik /online	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan

2. Aspek Penilaian inovasi kategori masyarakat berfokus pada :

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
A	KELENGKAPAN	1	Bidang Inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi Bidang / Kategori / Subkategori dalam proposal
	(Bobot 25)	2	Judul inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi judul inovasi dalam proposal
		3	Tanggal Inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi tahun penerapan inovasi dalam proposal
		4	Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi nama inovator (perorangan / kelompok) dalam proposal
		5	Kontak Person / Nomor HP Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi kontak person inovator dalam proposal
		6	Kebaruan atau Keunikan atau	tidak ada / ada	Terdapat informasi kebaruan /

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
			Keaslian		keunikan / hal yang berbeda dengan yang lain dalam inovasi di proposal
		7	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	tidak ada / ada	Keterlibatan SDM yang melaksanakan inovasi daerah
		8	Dukungan Anggaran	tidak ada / ada	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD
		9	Pedoman/ Petunjuk Teknis	tidak ada / ada	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan
		10	Penyelesaian Layanan Pengaduan	tidak ada / ada	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah
		11	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Rumit / Sederhana (waktu cepat dengan sedikit alat)	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi
B	SUBSTANSI	1	Latar Belakang Permasalahan	ada, penjelasan runtut dan semua aspek terpenuhi	Menjelaskan secara runtut gambaran kondisi, permasalahan yang terjadi / dialami hingga munculnya solusi
	(bobot 75)	2	Tujuan Melakukan Inovasi	ada dan berkorelasi dengan latar belakang	Menggambarkan tujuan pembuatan inovasi yang berkorelasi dengan latar belakang
		3	Manfaat	ada dan berkontribusi nyata, berkorelasi dengan tujuan	menggambarkan kontribusi yang dirasakan dari penerapan inovasi
		4	Rancang Bangun /Disain Inovasi/ tata cara pelaksanaan	ada dengan gambar / penjelasan yang mudah dipahami	Menggambarkan tata cara pelaksanaan / alur / SOP / mekanisme

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
			inovasi		pelaksanaan
		5	Penggunaan IT	Manual / elektronik / Internet	Penggunaan alat elektronik dalam inovasi daerah
		6	Sosialisasi Kebijakan	Belum / sekali dalam 1 tahun / 2 kali dalam setahun / lebih dari 2 kali setahun	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada masyarakat
		7	Program Dan Kegiatan Di dokumen Perencanaan PD	Belum dituangkan / sudah dituangkan dalam Renja/ sudah dituangkan dalam Renstra / Sudah dituangkan dalam RPJMD	Proses pemerintah daerah dalam menentukan strategi atau arah inovasi daerah
		8	Jejaring Inovasi	Hanya berjalan di PD sendiri atau tertentu / diterapkan di lintas PD-UK / terintegrasi dengan PD lain dan/atau diterapkan oleh lembaga lain	Interaksi antar pelaku inovasi daerah
		9	Replikasi	Belum direplikasi / di replikasi antar unit kerja / di replikasi antar PD / di replikasi antar pemerintah daerah atau lembaga lain	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi
		10	Kualitas Inovasi Daerah	Blm ada kebaruaran / Sudah (tidak setiap tahun) / Sering (setiap tahun)	Inovasi daerah yang diterapkan mengandung unsur kriteria Pembaharuan sesuai kewenangan dan dapat di replikasi (jelaskan)

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
		11	Pengelola Inovasi	Ditetapkan dengan SK PD-UK/ SK Sekda /SK Bupati	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan
		12	Ketersediaan Informasi Layanan	Manual / elektronik /online	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan

C. Hadiah

Kepada Inovator terpilih di masing masing kategori akan di berikan :

1. Piagam penghargaan untuk semua kategori dan semua peringkat.
2. Piala/thropy untuk semua kategori dan semua peringkat.
3. Peserta perorangan/kelompok masyarakat dan PD/Instansi lingkup pemerintah

kabupaten lumajang akan diberikan penghargaan berupa :

- Juara I : uang pembinaan
Piala dan piagam penghargaan dari bupati
- Juara II : uang pembinaan
Piala dan piagam penghargaan dari bupati
- Juara III : uang pembinaan
Piala dan piagam penghargaan dari bupati

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

A. Panitia Penyelenggara

Panitia penyelenggara Pelaksanaan *Lumajang Innovation Award 2022* beserta tugasnya sebagai berikut:

1. Penanggung jawab
Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses kegiatan *Lumajang Innovation Award 2022* yang dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana.
2. Ketua Pelaksana
Melaksanakan seluruh penyelenggaraan dan tahapan *Lumajang Innovation Award 2022* serta melaporkan setiap proses kepada Penanggung Jawab.
3. Sekretaris
Membantu Ketua Pelaksana dalam menyiapkan seluruh proses kegiatan serta membantu menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan *Lumajang Innovation Award 2022*.
4. Anggota
Membantu Ketua Pelaksana dan Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan *Lumajang Innovation Award 2022*.

B. Tim Juri

A. Tim Juri *Lumajang Innovation Award* terdiri dari :

1. Perwakilan OPD (3 orang)
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 - c. Bagian Organisasi Setda
2. Akademisi (2 orang)
 - a. Universitas Widyagama
 - b. Universitas Lumajang

B. Tugas Tim Juri adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penilaian proposal dalam *Lumajang Innovation Award*.
2. Melakukan seleksi dan penilaian proposal dari peserta di seluruh tahapan penilaian *Lumajang Innovation Award* Daerah tahun 2022 sebagaimana yang telah ditentukan.

3. Menentukan, memutuskan dan mengumumkan juara *Lumajang Innovation Award* tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian dan diskusi yang telah dilakukan oleh tim juri.
4. Menyampaikan laporan hasil penilaian *Lumajang Innovation Award* Tahun 2022 kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang.

BAB V
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Lumajang Innovation Award* tahun 2022 yang disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan bagi peserta *Lumajang Innovation Award* baik Perangkat Daerah/ unit kerja maupun diluar pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pengajuan usulan keikutsertaan dalam kegiatan *Lumajang Innovation Award*. Dengan harapan semoga dapat mendorong budaya berinovasi dan berkreasi bagi Perangkat Daerah dan kelompok masyarakat dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 29 Juli 2022

Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah



Ir. RETNO WULAN ANDARI.,M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001